



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN

(Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn/Mks)

Oleh:

ALFIAN PRATAMA

B111 15 125

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN
(Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn/Mks)**

**OLEH:
ALFIAN PRATAMA
B 111 15 127**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN
(Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn/Mks).**

Disusun dan diajukan oleh

ALFIAN PRATAMA


B111 15 127

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari 2020
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, SH., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Alfian Pratama

Stambuk : B111 15 127


Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Pidana

Judul : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN ALAT KESEHATAN (Studi Putusan
Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn/Mks).

Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi


Pembimbing I



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Alfian Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : B11115127
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ALAT KESEHATAN**" adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut,

Makassar, 22 September 2020



ALFIAN PRATAMA

ABSTRAK

Alfian Pratama (B11115127), ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn/Mks). Dibimbing oleh Dr. Abd. Asis, S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dalam Putusan Nomor : 62/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn/Mks.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang teliti. Penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait pertanggungjawaban dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara atas perbuatannya karena terbukti memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yakni, adanya tindak pidana, kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Serta dijatuhkannya

hukum selama 6 (enam) tahun penjara oleh majelis hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Kata kunci: Pengadaan Alat Kesehatan, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRAC

Alfian Pratama (B11115127) YURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY CRIMINAL ACTORS OF HEALTH EQUIPMENT PROCUREMENT CORRUPTION (Court Judgment Case Study number 62/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Mks). Supervised By Dr. Abd. Asis, S.H., M.H As Advisor I And Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. As Advisor II.

This study aims to determine the criminal act of corruption in the procurement of medical devices and to supervise the implementation of corruption in the procurement of medical devices in Decision Number: 62 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks.

This research uses a statutory approach (statutory approach) which is carried out by examining all laws and regulations that are in accordance with the legal issue under investigation. The author examines the laws and regulations relating to the issues being studied related to accountability and law enforcement against corruption in the procurement of medical devices.

The results show that the perpetrator can be held accountable for his actions proven because it fulfills the elements of criminal responsibility, the existence of criminal acts, mistakes, and no excuse for forgiveness. As well as the release of the law for 6 (six) years in prison by a panel of judges the actions committed by the defendant who committed a criminal act of corruption that resulted in losses

to State finances in the field of procurement of goods and services.

Keywords: *Procurement of Medical Devices, Corruption Crime.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kuropsi Pengadaan Alat Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor:2081/Pid.b/2011/Pn.Jkt.Pst) untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad S.A.W. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Sungguh hal yang sangat mempunyai kesan yang mendalam dimana skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang diharapkan. Skripsi ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebagai pemenuhan syarat dalam pencapaian gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun

duka. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni, Harbani Pasolong tercinta yang banyak memberikan pelajaran, inspirasi dan mengajarkan bagaimana menjadi seorang yang mempunyai prinsip dan kerendahan hati dan ummi tercinta Habiba Qazim Al-Maidamah atas segala curahan kasih sayang yang tulus dan motivasi serta doa yang tulus kepada penulis agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Mudah-mudahan harapan ayahanda dan ibunda agar penulis menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainya dikabulan oleh sang pencipta.

Banyak pihak yang mempunyai peran penting dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sekaligus sebagai tanda telah diselesaikanya pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Maka untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Prof. Dr. Andi Pangerang SH., MH. selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Prof. Dr. Abd. Aziz S.H.,M.H. dan Dr. Hijrah Adryani, S.H., M.H, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;
4. Tim penguji ujian skripsi, Bapak Prof. Dr. Said Karim SH. MH. Selaku Penilai I dan Ibu Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H. Selaku Penilai II yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;
5. Prof. Dr. Andi Muammad Sofyan S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih atas jasa-jasa dalam mengasuh dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis mulai dari semester awal sampai saat sekarang ini.

7. Para Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
8. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas yang telah memberi waktu dan tempat selama penelitian berlangsung dengan menjajal iteratur sebagai penunjang skripsi Penulis;
9. kasih kepada: Wardah Nurdin SE yang selama 3thn menjadi motivasi, penyemangat dan pengingat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara-saudara seperjuangan saya di Lorong Hitam 2015 terkhusus, Fahri , Indra , Rio, affan , iksan , kahar , ikky , Aho Alias Cina, Ulul , terima kasih atas kekeluargaan, persaduaaraan serta pengalaman yang pernah di jalani bersama
11. Keluarga besar Lorong Hitam terima kasih atas rasa persaudaraan dan ajaran yang pernah diberikan kepada penulis selama ini baik itu kakak-kakak maupun adik-adik
12. Teman-teman Juris 2015 terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk bisa mengemban amanah sebagai Ketua angkatan, dan terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya
13. Teman-teman KORPS PENCINTA ALAM UNIVERSITAS HASANUDDIN terkhusus angkatan XXX, saudara , Angga , Fahri , Aldair , Ilu , Tisar , Diman , Zakkir , Cunnul , Kira , Mala , Yudi , Ade safar , Abdillah, Bob , Imran , Wahyu , Mursidin , Sija , Anto , Tisar ,

Tulus , Darvin , Marwan , Andoni , Yusbi , Anca , Iccang , Nardy ,
Waris Terima kasih atas kebersamaan , canda dan tawa di raut wajah
survive mu sehingga penulis dapat banyak pelajaran dari teman-
teman

14. Kakak- Kakak Korps Pencinta Alam Universitas Hasanuddin Yang
Telah membina sekaligus telah mengajar penulis
15. Teman-teman BLOK A atas kebersamaan, canda dan tawa yang selalu
kalian berikan kepada penulis.
16. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 101 Unhas Kecamatan Ujung
Loe Kabupaten Bulukumba, Desa balong Terkhusus : Fahmi Rahim ,
Dhea Resky Amalaia Mursyid, Magfira Sulva Salsabila, Nurul Rahma ,
Sri Dewi Sandra , Fani Oktaviani , Arga Adhy Praditya atas
kebersamaan, pengalaman dan rasa solidaritas yang teman-teman
berikan dan sudah menjadi teman rasa saudara selama proses KKN.
17. Alfian Corporation, Syarah Syam Amir , Affan Latamba , Muhammad
Fachriansyah Amiruddin , Jhody Alan Gunarsah, Muhammad Abdi
Andika , Alif Zahran Amirullah , Muhzir Suyufullah , Muhammad Mufti
Ramdhan, Harianigani, Muhammad Ikhsan djawas , Ahwal Hidayat AM
L , Muhammad Rifaldy atas kebersamaan, candaan yang kalian
berikan sehingga beratnya masa-masa penyelesaian tugas akhir tidak
terasa begitu berat karena candaan, , dan semangat yang selalu kalian
berikan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh Penulis. Untuk itu, terhadap segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	15
B. Pidana.....	18
C. Pertanggung Jawaban Pidana	19

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	22
D. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dalam Putusan Nomor: 62/Pid.Sus/2016/Pn.Mks.....	26
1. Posisi Kasus.....	26
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	30
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	31
4. Amar Putusan.....	32
5. Analisis Penulis.....	35
BAB III ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA.....	42
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Pada Putusan Nomor: 62/Pid.Sus/2016/Pn.Mks	62
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	62
2. Pembuktian Unsur Oleh Majelis Hakim	63
3. Analisis Penulis	76
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*), bukan berdasar pada kekuasaan (*machstaat*). Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warna negara sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality befor the law*).

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah tindak pidana yang beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan hangat diseluruh kalangan masyarakat Indonesia, baik melalui media massa, maupun media cetak. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tetapi justru membuat kerugian negara karena perbuatannya.

Di berbagai belahan Dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, dimana tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta

dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah digolongkan kedalam *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkan sangat besar. Dampak yang ditimbulkan tersebut bukan hanya persoalan uangan Negara atau peningkatan ekonomi suatu Negara, tapi berdampak juga pada bidang sosio budaya, politik, dan lain sebagainya.. Selain itu, korupsi yang sudah dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat berbahaya di Indonesia dan sudah tergolong dalam perilaku yang tidak terpuji disebabkan karena tidak difungsikanya moralitas sebagai seorang manusia yang pada hakikatnya dilarang berbuat demikian sehingga perbuatan tersebut dapat menyebabkan turunya wibawah dari Negara Indonesia sendiri.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi bersama dan sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan para aparat penegak hukum.²

¹ Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

Usaha penanggulangan tindak pidana korupsi sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, tidak tercapainya tujuan nasional, dan mengancam upaya mewujudkan keadilan sosial. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela dinegara manapun, karena akan berdampak besar bagi prekonomian negara. Tetapi, dalam menyelesaikan masalah korupsi saat ini terdapat kesulitan yang disebabkan adanya perbedaan tafsir oleh para ahli terkait tindak pidana korupsi sehingga membuat permasalahan korupsi semakin ribet dan terkesan sulit untuk diselesaikan.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar berasal dari pengadaan barang dan jasa. Menurut data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sektor pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah yang rentan dikorupsi sepanjang 2017. ICW mencatat tahun 2017 sudah ada 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp. 1,02 Triliun. Sektor pelayanan publik sangat rentan untuk dikorupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PJB). Sektor lain yang dikorupsi adalah transportasi dengan jumlah 46 kasus dan nilai kerugian negara sebesar Rp. 912 miliar, sektor pendidikan sebanyak 25 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 61,1 miliar, dan kesehatan sebesar 18 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 51 miliar.³

³ Samsudhuha Wildansyah, Detik News, ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017

Sektor yang sering menjadi objek tindak pidana korupsi adalah bidang kesehatan dalam hal ini fasilitas alat kesehatan. Ketersediaan fasilitas-fasilitas tersebut merupakan sudah menjadi tugas dari negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945⁴ yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah rumah sakit yang merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperluakan dalam mendukung operasional upaya kesehatan.

Pengadaan barang dan jasa sering terjadi dalam berbagai sektor salah satunya yaitu sektor kesehatan. Terkait hal tersebut, maka penulis mencoba mengkaji kasus korupsi yang terjadi di bidang kesehatan dengan kronologis singkat sebagai berikut, kasus korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Parepare tahun anggaran 2014 dengan terdakwa selaku direktur PT. Pahlawan Roata, yang didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo.

Meningkat Negara Rugi Rp. 1 T, Diakses Melalui, <https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-negara-rugi-rp-1-t>, Pada Pukul 11.00 Wita.

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Mks. terdakwa dinyatakan secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim dan dijatuhi hukuman 6 (enam) tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 250.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Didalam putusan tersebut, Terdakwa Chandra Pratama S.sos sebagai direktur PT. RSUD Andi Makkasau Parepare yang telah terbukti bersalah atas perbuatan yang dilakukannya yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimilikinya dalam jabatannya atau kedudukan yang dimilikinya untuk melaksanakan tugasnya atau fungsinya sebaik-baiknya. Sebagaimana pekerjaan proyek pengadaan alat kesehatan yang telah disepakati yakni memberikan laporan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Disebabkan dari perbuatannya tersebut berdampak pada negara yang mengalami kerugian Rp. 5.626.612.350,-(lima miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Dalam kasus diatas, terlihat bahwa kasus korupsi terutama dalam pengadaan barang dan jasa masih sangat sering terjadi di Indonesia korupsi bukan hanya terjadi ditingkat Pusat tetapi juga telah masuk di tingkat-tingkat daerah maupun kabupaten/kota. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh para pejabat yang berwenang tapi juga berbagai kalangan, profesi berpotensi melakukan kejahatan korupsi.

Berangkat dari berbagai uraian latar belakang di atas, terkhusus pada uraian kasus yang dijelaskan, penulis dengan ilmu yang masih terbatas melihat sebuah permasalahan dalam hukum pidana kita khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi alat kesehatan dan berniat untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/Pn.Mks)**. Untuk lebih memfokuskan dan mempersempit pembahasan, penulis memilih untuk membahas pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi pengadaan alat kesehatan dan penerapan sanksi pidana pelaku pengadaan alat kesehatan .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penulis dalam pembahasan ini, maka dibatasi rumusan masalahnya pada:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dalam Putusan Nomor:62/Pid.Sus/2016/Pn.Mks?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan Pada Putusan Nomor: 62/Pid.Sus/2016/Pn.Mks. ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan mengenai penelitian lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan, serta mampu menjadi gambaran secara garis besar tentang bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan.

2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana sehingga dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Tpk/2014/Pn.Yyk. Dalam Kasus Tindak Pidana Pengadaan Barang/Jasa pemerintah rumah sakit umum daerah Yogyakarta” yang ditulis oleh Abdul Waris Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Studi Putusan Nomor:74/Pid.Sus/2014/Pn.Mks) yang ditulis oleh Edwin Parawansyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017. Penelitian ini berbeda karena dalam hal ini penulis mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Pidana pelaku pengadaan alat kesehatan. Sedangkan kedua penelitian diatas hanya berfokus kepada implementasi peraturan dan kualifikasi perbuatan korupsi barang dan jasa . Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2016/Pn.Mks).”

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yang dengan demikian bersifat normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁴⁹ Pada penelitian ini, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai bahan sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁰ Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014. hlm. 13-14.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 92.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penelitian, seperti buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bahan hukum sekunder peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, jurnal, putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan yang bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan serta mengetahui bagaimana pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yang cukup luas sehingga menimbulkan berbagai istilah dan pandangan dikalangan para sarjana hukum. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan pengertian yang konkrit dan keseragaman pandangan mengenai istilah tindak pidana, namun hingga kini belum didapatkan keseragaman pendapat. Sehingga menimbulkan doktrin yang berbeda tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana. Namun pada dasarnya arti tindak pidana adalah sama yang membedakan istilah tersebut adalah dari sudut mana para pakar hukum memandang.

Tindak pidana atau (*delik*) sampai saat ini belum ditemukan pengertian yang bersifat final yang mampu memberikan pengertian atau penjelasan konkrit tentang apa itu tindak pidana (*strafbaar feit*) bahkan dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) sekalipun.

Didalam bahasa Indonesia terdapat istilah lain yang dapat dikemukakan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian dari tindak pidana, penulis menjelaskan beberapa pandangan para pakar hukum, antara lain:

Pompe,⁵ mengatakan bahwa tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *hendeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian, tidak berubah atau berbuat pasti).

Simons,⁶ berpendapat bahwa *Strafbaar Feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).

Moeljatno,⁷ merumuskan istilah *Strafbaar Feit* menjadi perbuatan pidana, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi rumusan tindak pidana itu sendiri yang diancam pidana oleh praturan perundang-undangan, perbuatannya bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Berdasarkan beberapa rumusan mengenai

⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 72.

⁶ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 224.

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Ranika Cipta, hlm. 59.

pengertian tindak pidana (*Strafbaar Feit*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang harus mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Ada Perbuatan Yang Mencocoki

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*) Yakni.⁸

1. Perbuatan (*Feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiay, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntut salah satu dari perbuatan-perbuatan itu.
2. Perbuatan (*Feit*), perbuatan yang diadakan. Ini telalu sempit, Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan”, karena ini lain dari “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*Feit*) dalam arti yang kedua ini.
3. Perbuatan (*Feit*), perbuatan materil, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat pengertian ini,

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rangkang Education, hlm. 18.

maka ketidak pantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Pada prinsipnya seorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan sesuatu perilaku lahiriah (*outard countd*) yang harus dapat dibuktikan oleh seseorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah dikenal sebagai *actus reus*. Dengan kata lain *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal elemen*).

b. Ada Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh praturan hukum pidana itu harus berhasil melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yaitu:⁹

1. Sifat melawan hukum formil (*formale ederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum dalam Undang-Undang.

¹¹ *Ibid*, hlm. 66.

2. Sifat melawan hukum materil (*materiele ederrechtt elijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya Undang-Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

c. Tidak Ada Alasan Pembenaar

1. Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum dalam Pasal 48 KUHP. Undang-Undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.¹⁰

2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan Undang-Undang.¹¹

3. Menjalankan ketentuan Undang-Undang Pasal 50 ayat (1)

KUHP Pasal 50 KUHP menyatakan:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 58.

¹¹ *Ibid*, hlm. 66.

“barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tindak pidana.

Sederhana sekali bunyi dari Undang-Undang ini, namun masih terdapat pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud Undang-Undang disitu. Apakah hanya Undang-Undang dalam arti formal saja (yang dibuat oleh pemerintah beserta DPR) ataukah meliputi juga Undang-Undang dalam arti materi sehingga meliputi pula peraturan pemerintah dan peraturan yang lebih rendah yang lain.¹²

4. Menjalankan perintah yang sah Pasal 51 ayat (1) KUHP
Pasal 51 KUHP menyatakan:

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum public. *Hoge Raad* memutuskan bahan perintah yang diberikan oleh pengairan negara kepada pemborong tergolon kedalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan. Tidaklah diperlukan hubungan tersebut tersebut hubungan atasan secara langsung. Misal bagi orang atau kak riabagi orang, atau nya Pasal 525 (KUHP) ayat (1): Barang siapa ketika ada ba haya umuma bagi orang atau parang. Atau

¹¹ *Ibid*, hlm. 66.

ketika ada kejahatan tertangkap tangan minta pertolongan kepada penguasa yang umum tetapi menolaknya padahal mampu untuk memberikan pertolongan tersebut. “dan seterusnya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis Tindak Pidana/delik yang lain menurut Hazewinkel-Suriga adalah sebagai berikut:¹³

a. *Krenkingsdelicten* dan *gevaarzettingsdelicten*

Krenkingsdelicten ialah, delik yang mengandung perbuatan yang telah menyerang dan merugikan kepentingan orang lain seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), perusakan (Pasal 406 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Sedangkan *gevaarzettingsdelicten* adalah delik yang terjadi pada waktu kepentingan yang harus dilindungi terancam. Ketentuan tentang delik demikian merupakan semacam ketentuan preventif atau pencegahan, yaitu undang-undang pidana tidak menunggu setelah terjadi serangan yang menimbulkan kerugian, tetapi sebelum terjadi akibat itu, undang-undang sudah dapat digunakan sebagai alat pencegah. Misalnya, delik percobaan (Pasal 53 KUHP), setidaknya jika percobaan itu ditinjau dari segi teori objektif (yang menitik beratkan pada berbahayanya perbuatan pembuat).

¹³ Zainal Abidin Farid, *Op.cit.*, hlm. 356-364.

b. *Concrete gevaarzettingsdelicten* dan *Abstracte gevaarzettingsdelicten*.

Concrete gevaarzettingsdelicten ialah delik yang oleh pembuat undang-undang mengancamkan pidana kepada pembuat suatu perbuatan jika ia melanggar perbuatan yang secara konkrit (nyata) menimbulkan bahaya di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Contoh delik tersebut pada Pasal 187 KUHP (dengan sengaja menimbulkan kebakaran), pasal 331 KUHP (penipuan pada pembuatan bangunan). Sedangkan *Abstracte gevaarzettingsdelicten* ialah kebalikan *gevaarzettingsdelicten* dalam hal ini pembuat undang-undang hanya melukiskan perbuatan oleh karena menurut pengalaman manusia perbuatan demikian dapat dengan mudah menyerang kepentingan hukum orang lain tanpa merugikan lebih lanjut kepentingan apa yang dapat dibahayakan. Contoh delik tersebut adalah Pasal 161 KUHP (Penghasutan).

c. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil ialah delik yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan secara formil (bukan formal), dengan kata lain undang-undang pidana cukup menguraikan perbuatan yang dilarang saja dan tidak menyebut akibat seperti Pasal 161 KUHP (penghasutan), Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), Pasal 362 KUHP (pencurian) dan selanjutnya semua delik-delik *omissie*

yang sebenarnya (delik-delik yang mengandung perbuatan pasif atau negatif seperti yang diuraikan di dalam Pasal 522 KUHP. Sedangkan delik materil mengandung unsur akibat, seperti delik pembunuhan, perbuatan tidak diuraikan dalam Pasal 338 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan, misalnya menikam, memukul, menembak, meracun, melempar orang ke dalam jurang, menggunakan ilmu hitam (*black magic*) selama dapat dibuktikan. Bila perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain belum terjadi, tetapi sudah dilakukan perbuatan pelaksanaan kesengajaan, maka yang terjadi ialah percobaan pembunuhan Pasal 53 jo Pasal 338 KUHP.

d. *Delikta cummania* dan *delicta propria* (delik umum dan delik khusus atau delik berkualitas.

Perbedaan dari kedua delik tersebut terletak pada subjeknya, yaitu *delicta communia* dapat dilakukan oleh siapa saja (dalam hampir setiap Pasal KUHP dimulai dengan perkataan barang siapa. Sedangkan *delicta propria* hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri, nahkoda, militer (tentara), komandan angkatan bersenjata.

e. Impliciete kwaliteitsdelicten

Istilah *Impliciete kwaliteitsdelicten* pertama kali diperkenalkan oleh Hulsman di dalam preadvies NJV 1996, walaupun gejala demikian telah lama ada. Termasuk delik khusus implisit demikian ialah delik yang mengandung unsur akibat yang secara kausal berkaitan dengan perbuatan pasif atau pengabaian (tidak melakukan), yaitu perbuatan aktif atau pasif.

B. Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pada umumnya dikenal tiga teori tujuan pidanaan, yaitu:

- a. Teori Absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.¹⁴
- b. Teori Relatif, menurut teori ini, pidanaan bukanlah untuk memasukan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain pidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan

¹⁴ Muladi dan Bardan Nawawi, 1992, *Teori-teori Kebijakan Publik*, Bandung: hlm.11.

atau pengimbalan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social defence*).¹⁵

- c. Teori Gabungan, disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan preventif seimbang, yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh pompe.¹⁶

“orang tidak menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirinya dan tidak dapat dikecilkan, artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. dan akan hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

C. Pertanggung Jawaban Pidana

¹⁵ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁶ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 83.

1. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁷

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan

¹⁷ Bardan Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Ada 2 teori mengenai Pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. Teori monistis, teori ini tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan karena kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas “tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”
- b. Teori Dualistis, teori ini memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *Actus reus* sedangkan pertanggungjawaban hanya berkaitan dengan *Mens rea* karena pertanggung jawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan.¹⁸

Jadi secara umum pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat

¹⁸ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta: Perneradamedia Grup, hlm. 127.

dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak.¹⁹

2. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

a. Mampu Bertanggung Jawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang pertanggung jawaban melainkan kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. Selanjutnya R.Soesilo menjelaskan Pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya suatu perbuatan, yakni:²⁰

- a. Kurang sempurna akalnya, seperti idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai kakanak-kanakan.
- b. Sakit berubah akalnya, seperti gila, epilepsy, dan bermacam penyakit jiwa lainnya.

Sementara itu pompe, membagi unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi:

1. Kemampuan berfikir, pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya;
2. Kemampuan menentukan akibat perbuatannya;

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, hlm. 45.

²⁰ R.Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 60-61.

3. Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.²¹

b. Adanya Kesalahan

Berdasarkan filosofi dan pendapat para ahli hukum pidana tentang kesalahan, maka setidaknya terdapat 3 pengertian kesalahan, yakni:²²

1. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipelaku atas perbuatannya, jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
2. Kesalahan dalam arti bentuk yang berupa: Isengajaan (*dolus, opzet, vorzetz* atau *Intention*) dan kealpaan.
3. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*), pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaliknya dihindarkan dan digunakan sajalah istilah “kealpaan”.

Menurut kekuatan yang diatur dalam hukum pidana, terdapat setidaknya 2 bentuk kesalahan, yakni: kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*).

²¹ *Ibid*, hlm. 19.

²² Sri Septianty Arista Yufeny, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin), Makassar: hlm. 15.

a. Kesengajaan (*Opzet, Dolus*)

Menurut Criminlee Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.²³

Kesengajaan ini harus terpenuhi ketiga unsur tindak pidana yaitu:²⁴

1. Sengaja Sebagai Niat (*Ogmerk*), Kesengajaan sebagai niat adalah telah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana;
2. Sengaja Akan Kepastian dan Keharusan (*zekerheidsbewustzij*). Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai;
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*). Merupakan terwujudnya delik yang bukan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

²³ Zainal Abidin Farid, *Op.cit.*, hlm. 266.

²⁴ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 78-82.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaian merupakan suatu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi karena perilaku orang tersebut. Kelalaian menurut hukum pidana dibagi atas:²⁵

1. *Kulpa* perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau metinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan orang yang bertindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari orang yang bertindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan melakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan tersebut, maka bentuk hubungan itu

²⁵ *Ibid*, hlm. 78-84.

adalah “segaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.²⁶

ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

(Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Alat Kesehatan dalam Putusan Nomor: 62/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn/Mks.)

1. Posisi Kasus

Bahwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, terdakwa CHANDRA PRATAMA,S.Sos selaku Direktur PT. Pahlawan Roata bersama-sama UWAIS ALQARNI, SE. M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makassar Kota Parepare Tahun Anggaran 2014, Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 473/MENKES/SK/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Yang di Laksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014, dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut Kota Parepare mendapatkan bantuan APBN 2014 dari Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kesehatan R.I. berdasarkan Surat Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 No. SP. DIPA-024.04.4.195207/2014 tanggal 21 Oktober 2014, telah di sahkan Anggaran untuk Kementerian Kesehatan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Kerja RSU Andi Makassar Parepare sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Pada bulan September 2014 terdakwa Chandra Pratama,S.Sos Direktur PT. Pahlawan Roata yang mengetahui dan mendapatkan informasi adanya Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makassar Tahun Anggaran 2014 di Kota Parepare, mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dan pada bulan Oktober 2014 LPSE Kota Parepare mengumumkan adanya pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makassar Tahun Anggaran 2014 dengan nilai harga pengadaan sebesar Rp. 19.885.416.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang ditentukan berdasarkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Pada tanggal 13 Oktober-19 Oktober 2014 dilakukan pengumuman tender melalui LPSE Kota Parepare dan ada 14 Perusahaan yang mendaftar termasuk PT. Pahlawan Roata yang direktunya adalah Terdakwa dalam kasus ini. Sedangkan dari 14 perusahaan yang memasukkan Penawaran hanya terdapat 3 perusahaan. Bahwa dari nilai penawaran yang dimasukkan oleh terdakwa Chandra Pratama,S.Sos Direktur PT. Pahlawan Roata, dan

PT. Indo Persada Sejahtera dan PT. Gilang Sukses Medika, ketiganya perusahaan tersebut seluruhnya mendekati nilai HPS yang disusun oleh Uwais Alqarni,SE,.M.Si dan dari 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, diketahui sebagai perusahaan dalam satu kendali yang sama disebabkan ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang- barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis dari ketiga perusahaan yang melakukan penawaran sehingga penawaran mendekati nilai HPS Rp. 19.885.416.000,-.

Dari penawaran diatas diketahui bahwa terdakwa Chandra Pratama, S. Sos Direktur PT. Pahlawan Roata telah mengatur sedemikian rupa bersama-sama PT. Indo Persada Sejahtera dan PT. Gilang Sukses Medika sehingga PT. Pahlawan Roata berhasil menjadi pemenang lelang.

Walaupun mengetahui adanya bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat yang terlihat kesamaan dukungan teknis terhadap alat-alat yang ditawarkan dalam dokumen penawaran yaitu dari PT. Megah Alkesindo, PT. Global Systech Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha, dengan adanya penawaran dari ke-3 perusahaan diatas diketahui bahwa penawaran yang dilakukan ketiganya mendekati HPS dengan tujuan untuk memenangkan PT. Pahlawan Roata sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf e, seharusnya ULP atau Pokja Lelang

yang ketuai oleh Marsyan, ST. menyatakan Pelelangan Gagal, karena menemukan tiga perusahaan yang melakukan penawaran dan terdapat jaminan penawaran dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan, namun hal tersebut tidak dilakukan dan proses pelelangan tetap dilanjutkan. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran, Panitia Lelang menetapkan PT. Pahlawan Roata sebagai Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSUD Andi Makassar Tahun 2014 yang termuat dalam Pengumuman Hasil lelang Umum Nomor : 360/PAN/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Marsyan, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa. walaupun mengetahui adanya indikasi persaingan tidak sehat, selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 085/02/AKKKB/PPK-RSUD, tanggal 01 Nopember 2014 Antara Pejabat Pembuat Komitmen (Uwais Alqarni,SE,.M.Si) dan PT. Pahlawan Roata Direktur Chandra Pratama S.Sos Perihal : Paket Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin (KB) APBN-TP Tahun 2014 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 19.874.863.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh).

Berdasarkan keterangan dari PT. Megah Alkesindo, PT. Global Systech Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha, Terdakwa Chandra

Pratama,S.Sos telah memperoleh harga peralatan kesehatan yang jauh lebih murah dari daripada harga kontrak antara PT. Pahlawan Roata dengan dengan PPK RSUD Andi Makassar Kota Parepare,yang didapat sebagai akibat penyusunan HPS oleh Uwais Alqarni,SE,.M.Si yang meninggikan harga yang sebenarnya /mark up seluruh satuan alat yang tercantum dalam HPS.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan kronologis kasus tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum kemudian menyusun surat dakwaan terhadap diri terdakwa yang disusun secara Subsidiaritas. Yakni, Sebagai berikut:

Dakwaan Primair:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidiar:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA PRATAMA,S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana “ Dakwaan Primair ” Pasal 2 ayat (1) UU. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA PRATAMA,S.Sos dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) tahun penjara;

3. Menghukum terdakwa CHANDRA PRATAMA,S.Sos untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.6.429.638.135,- (enam milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana selama 4 (empat) tahun penjara ;
4. Memerintahkan agar terdakwa untuk tetap ditahan di- Lapas Kelas. I A Makassar ;

4. Amar Putusan

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

1. Menyatakan terdakwa chandra pratama, S. Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam “ Dakwaan Primair ” ;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa chandra pratama, S. Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa chandra pratama, s. sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum terdakwa chandra pratama,S.Sos untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 4.626.612.350,- (empat milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
8. Menetapkan barang bukti.
9. Membebaskan kepada terdakwa CHANDRA PRATAMA, S. Sos untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh kami KEMAL TAMPUBOLON, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, KRISTIYAN P. DJATI, SH dan PAELORI MAKKA, SH. MH (Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh HJ. ST. NAISJIAH, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadapan MUH. YUSUF SYAHRIR, SH. MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

5. Analisis Penulis

Kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa Chandra Pratama, S.Sos selaku Direktur PT. Pahlawan Roata bersama-sama Uwais Alqarni, Se. M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makassar Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 yang telah penulis uraikan mulai dari kronologis hingga pada amar putusan. Sehingga menurut penulis perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menurut doktrin teori pertanggungjawaban pidana bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana secara melawan hukum sebagaimana telah diancam sanksi dalam peraturan perundang-undangan maka patut dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yakni:

1. Adanya Kesalahan;
2. Kemampuan Bertanggungjawab;
3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf.

Ketika ketiga unsur diatas terpenuhi maka pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena telah merugikan orang lain yang diakibatkan dari perbuatannya yang melanggar norma hukum yang berlaku.

Teori Pertanggungjawaban pidana saat dikaitkan dengan kasus terdakwa Chandra Pratama yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan yang telah merugikan keuangan Negara dan dianggap oleh Majelis Hakim melanggar Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun surat dakwaan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Chandra Pratama bersama-sama dengan Uwais Aqlarni, S.E., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memperkaya terdakwa Chandra Prataman selaku (Direktur Pt. Pahlawan Roata) sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 5.626.612.350,- (lima milyar enam ratus dua puluh enam juta ratus dua belas ribu tida ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut dalam pengadaan Alat Kesehatan RSUD Andi. Makkasau Kota Pare-Pare Tahun Anggaran 2014.

Dakwaan primair penuntut umum menyatakan bahwa prbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dalam dakwaan subsidair menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. Memutuskan bahwa terdakwa Chandra Pratama terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Andi Makkasau Kota Pare-pare yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair penuntut umum Pasal Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Chandra Pratama yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan dakwaan pmair dan subsidair penuntut umum, pada akhirnya Majelis Hakim menghukum terdakwa berdasarkan dakwaan subdsair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanya yang dapat merugikan keeuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan menurut Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

Unsur pertama, adalah setiap orang, yang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang ialah siapa saja yang bertindak sebagai subjek hukum yang mamapu melaksanakan hak dan kewajibanya. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa terdakwa adalah orang yang mamapu bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan dihadapan hukum atas perbuatan yang dilakukan baik yang dilarangan hukum maupun yang diperbolehkan sehingga tepat dan terpenuhi unsur pertama yakni setiap orang.

Unsur kedua, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang dimaksud menguntungkan disini adalah memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Chandra Pratama (Direktur PT. Pahlawan Roata) telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.626.612.350,- (lima milyar enam ratus dua puluh enam juta ratus dua belas ribu tida ratus lima puluh rupiah) dan juga menguntungkan orang lan yakni Uwais Aqlarni, S.E., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sehingga tepat bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi.

Unsur ketiga, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukanya. Pengertian menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya harus memiliki hubungan antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. karena kewenangan dan jawabatan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan karena jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada juga akan lepas sehingga dengan demikian tidaklah mungkin untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan. Jika dikaitkan dengan kasus ini bahwa terdakwa Chandra Pratama selaku (Direktur PT, Pahlawan Roata) yang ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Andi Makksau Kota Pare-Pare tidak melakukan hal sebagai mestinya sehingga menyebabkan kerugian terhadap keuangan dan prekonomian negara.

Unsur ke-empat, ialah dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian negara, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat dikatakan memenuhi unsur tidak musti jumlah kerugian negara pasti jumlahnya bahkan dengan adanya kata “dapat” maka sudah cukup. Berdasarkan fakta tersebut yang diperoleh bahwa Chandra Pratama selaku (Direktur PT, Pahlawan Roata) telah menimbulkan kerugian keuangan dan prekonomian negara atas perbuatannya sebesar Rp. 5.626.612.350,- (lima milyar enam ratus dua puluh enam juta ratus dua belas ribu tida ratus lima puluh rupiah), maka unsur tersebut dikatan terpenuhi.

Setelah melihat uraian dari unsur-unsur Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa diatas sehingga penulis berpendapat terkait dengan mengapa kemudian terdakwa telah terbukti secara sah dan diyakini bersalah oleh Majelis Hakim karena melanggar Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor sesuai dengan dakwaan subsidair dari JPU sehingga terdakwa harus bertanggungjawan atas perbuatannya dengan menerima sanksi berupa pidana penjara.

Dengan terbuktinya seluruh unsur yang ada dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga menurut penulis bahwa terdakwa harus dihukum dan dijatuhi pidana karena telah terbukti memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepadanya. Sesuai dengan teori pemidanaan bahwa seseorang dapat dipidana apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana atau delik yang terdiri dari unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik, adanya sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf/pembenar.